



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 64/PID/2017/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama Lengkap : Faisal alias Talep bin Sulaiman
2. Tempat Lahir : Lhok Krek
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 02 Oktober 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia
6. Alamat : Lhok Krek Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2016 dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Juni 2016 No.Pol :SP.Han/60/VI/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2016 No.65/T.4./ Euh.1/06/2016, sejak tgl. 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016.
3. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tgl 15 Agustus 2016 No 130/Pen.Pid/2016/PN.Bta, Sejak tgl 19 Agustus 2016 S/d tgl 17 September 2016 ;
4. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tgl 14 September 2016 No 159/Pen.Pid/2016/PN.Bta, Sejak tgl 18 september 2016 S/d tgl 17 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum tgl 04 Oktober 2016 Nomor. Print-119/Rt.3/Euh.2/10/2016, sejak tanggal 04 Oktober 2016 S/d tanggal 23 Oktober 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 19 Oktober 2016 No.523/Pen.Pid/2016/PN.Bta, sejak tanggal 19 Oktober 2016 S/d tanggal 17 November 2016 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 2 November 2016 No.523/Pen.Pid/2016/PN.Bta, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017.
8. Perpanjangan PLH Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 februari 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 64/Pen.Pid./2017/PT.Plg tanggal 12 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja 527/Pid.Sus/2016/PN.Bta tanggal 9 Maret 2017 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa FAISAL Alias TALEP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan Dedi ALS Tulus bin Haryanto (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 20:00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rantau Penghulu I Rt. 001 Dusun IV Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur KabupatenOgan Komering Ulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam juala beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman berat nya melebihi 1(satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari telah tertangkapnya terlebih dahulu Sdr.Dedi Santoso als Tulus Bin Haryanto (berkas perkara terpisah) dan Sdr. ANDREAN Bin HARYANTO pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2016 Sekira pukul 22:00 WIB di jalan kemiling kelurahan tanjung baru kecamatan baturaja timur kabupaten ogan komering ulu dan di dapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung plastik warna bening yang didalam nya terdapat 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban benig berisikan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa dari hasil penangkapan kedua orang laki-laki tersebut Sdr.DEDI SANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. ANDREAN Bin HARYANTO kemudiandilakukan pengembangan dan berdasarkan dari keerrangan Sdr. DEDI SANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO bahwa terdakwa FAISAL Alias TALEP adalah merupakan BOS dari Sdr. DEDISANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO sekaligus orang yang menerima pesanan ganja daridaerah aceh sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Ball.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 20:00 WIB Anggota SATNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu mendatangi rumah tempat Terdakwa Ngontrak dansesampainya di rumah tempat terdakwa Ngontrak kemudian Anggota RESNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu langsung mengetuk pintu rumah terdakwa, dan setelah pintu rumah terdakwa di buka oleh terdakwa kemudian Anggota RESNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu mengamankan terlebih dahulu terdakwa dan setelah itu langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota RESNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban Warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis GANJA
- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang Narkotika Jenis GANJA.
- 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Tipe RM 1134 No. Imei 359754/ 06/ 966138/ 6

Bahwa adapun cara terdakwa menjualkan atau mengedarkan Narkotika Jenis Ganja Milik Sdr. JAMALUDIN (berkas Perkara Terpisah) adalah dengan cara terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa diperlihatkan oleh Sdr. JAMALUDIN dengan Sdr.TULUS di rutan Sarang Elang Baturaja Kab. OKU kemudian Sdr. JAMALUDIN berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "itu orang yang mau bekerja" kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 07:30 WIB Sdr. JAMALUDIN menghubungi terdakwa melalui Via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telphonedan berkata “kamu ketemu dulu dengan Sdr. TULUS dan perkenalkan diri nanti saya kirim Nomor Handphonenya” setelah itu taklama kemudian Sdr. JAMALUDIN mengirimkan no HP sdr.TULUS Melalui Via SMS dan setelah itu kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. TULUSdan pada hari itu juga setelah Terdakwa mengenalkan diri kepada Sdr. TULUS tersebut sekira pukul09:00 WIB terdakwa dan Sdr. TULUS ketemuan di depan Rubasan yang beralamatkan di KelurahanBaturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan pada saat bertemudengan Sdr. TULUS tersebut terdakwa mengenalkan diri terdakwa kepada Sdr. TULUS bahwa terdakwa adalah Anak Buah Sdr. JAMALUDIN dan setelah itu kemudian Sdr. TULUS mengajakterdakwa “FAISAL Alias TALEP” keruma sdr. TULUS yang beralamatkan di Pancur Desa TanjungBaru, kemudian sekira pukul 12:00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAMALUDIN melalui ViaTelephone dan mengatakan “Barang (ganja) sudah dekat baturaja, mau turun dimana?”kemudian dijawab oleh terdakwa “nanti saya Tanya dulu TULUS” kemudian sdr. TULUS berkata“dirumah makan siang malam Kemelak” setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr.JAMALUDIN “Barang turun aja di RM. Siang Malam Kemelak” setelah itu Sdr. JAMALUDINberkata “liat aja mobil pick up warna hitam dibelakangnya ada wadah ikan” dan dijawab olehterdakwa “iya bang”

Bahwa sekira pukul 13:40 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr, TULUS berangkatuntuk menemui orang yang membawa Ganja tersebut dengan menggunakan mobil milik Sdr. TULUS,dan sekira pukul 14:00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. TULUS tiba dilokasi yangdimaksud terdakwa melihat kalau orang ACEH yang membawa Ganja tersebut sudah memarkirkanmobilnya dipinggir jalan dekat RM. Siang Malam, kemudian terdakwa ngobrol terlebih dahulu dengan2 (dua) orang ACEH tersebut dengan menggunakan Bahasa ACEH dan menanyakan benar Inibarang kirimannya Sdr. JAMALUDIN, dan dijawab oleh 2 (dua) orang ACEH tersebut “Benar”kemudian terdakwa meminta kepada sopir mobil Pick UP yang membawa Pesanan ganja Tersebutuntuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Tulus, lalu Sdr. TULUS menunjukanarah tempat untuk membakar dan menurunkan kotak ikan yang berisikan GANJA tersebut menujuarah martapura, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TULUSberhenti dipinggir jalan lintas diwarung kecil (rumah kosong) Desa Sepancar yang tidak dikenali olehterdakwa, kemudian ke 4 (empat) kotak ikan diturunkan dari mobil Pick Up dan dimasukan kedalamwarung(rumah kosong) tersebut, setelah itu kotak ikan tersebut ditinggalkan, kemudian sekira pukul17:00 WIB terdakwa mengajak sopir

Halaman 4 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up tersebut kerumah Sdr. TULUS untuk member upahongkos angkut barang tersebut sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudiansekira pukul 19:00 WIB terdakwa menemui 2 (dua) orang ACEH yang masih menunggu di rumahmakan siang malam guna membayar upah kedua orang ACEH tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) .

Bahwa setelah membayar upah kedua orang ACEH tersebut kemudian terdakwa bersamasamadengan Sdr. TULUS dan dibantu oleh 1 (satu) orang teman Sdr. Tulus yang tidak dikenali olehterdakwa pergi ketempat penyimpanan kotak yang berisikan Ganja tersebut, kemudian setelahsampai ditempat penyimpanan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TULUS dan dibantu oleh 1 (satu) orang teman Sdr. TULUS tersebut langsung membongkar isi kotak tersebut dengancara terlebih dahulu membongkar ampas kelapa kemudian dimasukan kedalam karung pelastiksampai habis hingga terlihat Ball Ganja kering yang masih terbungkus pelastik kemudian telastik tersebut dilepaskan, setelah itu semua Ganja Kering tersebut yang ada didalam keempat kotak ikan tersebut terdakwa pindahkan kedalam karung di bantu oleh Sdr. TULUS dan 1 (satu) orang temanSdr. TULUS yang tidak dikenal oleh terdakwa.

Bahwa pada saat itu terdakwa menghitung jumlah bal tersebut yang jumlah kesemuanya sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Ball yang dimasukan kedalam 2 (dau) karung pelastik ukuran50 (lima piluh) Kg dan satu karung ukuran 100 (seratus) kilo dapat diisi dengan 50 (lima puluh) balganja kering, dan setelah selesai dan menghitung jumlah balan Ganja tersebut, barang tetapditinggalkan dirumah tersebut dan dijaga oleh teman Sdr. Tulus yang tidak dikenal oleh terdakwa,kemudian setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAMALUDIN melalui Via Telephonebahwa jumlah Ganja kering berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) Ball. Kemudian Sdr. JAMALUDINbertanya “kenapa tidak sampai seratus” dan dijawab oleh terdakwa “ saya tidak tahu “ setelah ituterdakwa bersama dengan Sdr. Tulus langsung pulang kerumah Sdr. TULUS untuk mengambilSepeda Motor Milik terdakwa, dan setelah itu kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjualkan Ganja milik Sdr.JAMALUDIN kepada Sdr. TULUS sebanyak 3 (tiga) karung dengan rincian 96 (Sembilan puluh enam)Ball Ganja Kering, namun harganya terdakwa tidak tahu dikarenakan Sdr. TULUS langsungberkomunikasi dengan Sdr. JAMALUDIN

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa FAISAL Alias TALEP Bin SULAIMANKemudian dilakukan pengeledahan dirumah tempat terdakwa ngontak disaksi kan Oleh KadusSetempat, dan ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban Warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis GANJA
- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang Narkotika Jenis GANJA.
- 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Tipe RM 1134 No. Imei 359754/ 06/ 966138/ 6

Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan meminta dari Sdr. Dedi Als Tulus sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis yang tujuannya untuk dipergunakan /dikonsumsi oleh terdakwa

Bahwa dari hasil penjualan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. LAB :1820/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2000 Enam Belas yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Pemeriksa III, NIRYANTI, S.Si, M.Si. serta di ketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SEKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.

Dengan Kesimpulan:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan Secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-Daun Kering pada table pemeriksa adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FAISAL Alias TAPLE Bin SULAIMAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa FAISAL Alias TALEP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan Dedi Als Tulus bin Haryanto (berkas perkara terpisah) dan Jamaludin (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 20:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rantau Penghulu I Rt. 001 Dusun IV Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Percobaan atau permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau melawan Hukum manam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya Melebihi 1 (satu) kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ,.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari telah tertangkapnya terlebih dahulu Sdr.DEDI SANTOSO Alias TULUS BinHARYANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. ANDREAN Bin HARYANTO pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2016 Sekira pukul 22:00 WIB di jalan kemiling kelurahan tanjung baru kecamatan baturajatimur kabupaten ogan komering ulu dan di dapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung pelastik warna bening yang didalam nya terdapat 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa dari hasil penangkapan kedua orang laki-laki tersebut Sdr.DEDI SANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO (berkas perkara terpisah) dan Sdr. ANDREAN Bin HARYANTO kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan dari keterangan Sdr. DEDI SANTOSO Alias TULUS BinHARYANTO bahwa terdakwa FAISAL Alias TALEP adalah merupakan BOS dari Sdr. DEDISANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO sekaligus orang yang menerima pesanan ganja dari daerah aceh sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Ball.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 20:00 WIB Anggota SATNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu mendatangi rumah tempat Terdakwa Ngontrak dan sesampainya di rumah tempat terdakwa Ngontrak kemudian Anggota RESNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu langsung mengetuk pintu rumah terdakwa, dan setelah pintu rumah terdakwa di buka oleh terdakwa kemudian Anggota RESNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu mengamankan terlebih dahulu terdakwa dan setelah itu langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota RESNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban Warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis GANJA
- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang Narkotika Jenis GANJA.
- 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Tipe RM 1134 No. Imei 359754/ 06/ 966138/ 6

Bahwa adapun cara terdakwa menjualkan atau mengedarkan Narkotika Jenis Ganja Milik Sdr. JAMALUDIN (berkas Perkara Terpisah) adalah dengan cara terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa diperlihatkan oleh Sdr. JAMALUDIN dengan Sdr.TULUS di rutan Sarang Elang

Halaman 7 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Kab. OKU kemudian Sdr. JAMALUDIN berkata kepadaterdakwa dengan kata-kata “itu orang yang mau bekerja” kemudian pada hari Kamis tanggal 09Juni 2016 sekira pukul 07:30 WIB Sdr. JAMALUDIN menghubungi terdakwa melalui Via Telphonedan berkata “kamu ketemu dulu dengan Sdr. TULUS dan perkenalkan diri nanti saya kirimNomor Handphonenya” setelah itu taklama kemudian Sdr. JAMALUDIN mengirimkan no HP sdr.TULUS Melalui Via SMS dan setelah itu kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. TULUSdan pada hari itu juga setelah Terdakwa mengenalkan diri kepada Sdr. TULUS tersebut sekira pukul09:00 WIB terdakwa dan Sdr. TULUS ketemuan di depan Rubasan yang beralamatkan di KelurahanBaturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan pada saat bertemudengan Sdr. TULUS tersebut terdakwa mengenalkan diri terdakwa kepada Sdr. TULUS bahwa terdakwa adalah Anak Buah Sdr. JAMALUDIN dan setelah itu kemudian Sdr. TULUS mengajak terdakwa “FAISAL Alias TALEP” keruma sdr. TULUS yang beralamatkan di Pancur Desa TanjungBaru, kemudian sekira pukul 12:00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAMALUDIN melalui ViaTelephone dan mengatakan “Barang (ganja) sudah dekat baturaja, mau turun dimana?”kemudian dijawab oleh terdakwa “nanti saya Tanya dulu TULUS” kemudian sdr. TULUS berkata“dirumah makan siang malam Kemelak” setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr.JAMALUDIN “Barang turun aja di RM. Siang Malam Kemelak” setelah itu Sdr. JAMALUDINberkata “liat aja mobil pick up warna hitam dibelakangnya ada wadah ikan” dan dijawab oleh terdakwa “iya bang”

Bahwa sekira pukul 13:40 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr, TULUS berangkat untuk menemui orang yang membawa Ganja tersebut dengan menggunakan mobil milik Sdr. TULUS,dan sekira pukul 14:00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. TULUS tiba dilokasi yang dimaksud terdakwa melihat kalau orang ACEH yang membawa Ganja tersebut sudah memarkirkanmobilnya dipinggir jalan dekat RM. Siang Malam, kemudian terdakwa ngobrol terlebih dahulu dengan2 (dua) orang ACEH tersebut dengan menggunakan Bahasa ACEH dan menanyakan benar Inibarang kirimannya Sdr. JAMALUDIN, dan dijawab oleh 2 (dua) orang ACEH tersebut “Benar”kemudian terdakwa meminta kepada sopir mobil Pick UP yang membawa Pesanan ganja Tersebutuntuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Tulus, lalu Sdr. TULUS menunjukanarah tempat untuk membakar dan menurunkan kotak ikan yang berisikan GANJA tersebut menujuarah martapura, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TULUSberhenti dipinggir jalan lintas diwarung kecil (rumah kosong) Desa Sepancar yang tidak dikenali

Halaman 8 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehterdakwa, kemudian ke 4 (empat) kotak ikan diturunkan dari mobil Pick Up dan dimasukkan kedalamwarung(rumah kosong) tersebut, setelah itu kotak ikan tersebut ditinggalkan, kemudian sekira pukul17:00 WIB terdakwa mengajak sopir Pick Up tersebut kerumah Sdr. TULUS untuk member upah ongkos angkut barang tersebut sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19:00 WIB terdakwa menemui 2 (dua) orang ACEH yang masih menunggu di rumah makan siang malam guna membayar upah kedua orang ACEH tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) .

Bahwa setelah membayar upah kedua orang ACEH tersebut kemudian terdakwa bersamasamadengan Sdr. TULUS dan dibantu oleh 1 (satu) orang teman Sdr. Tulus yang tidak dikenali olehterdakwa pergi ketempat penyimpanan kotak yang berisikan Ganja tersebut, kemudian setelahsampai ditempat penyimpanan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TULUS dan dibantu oleh 1 (satu) orang teman Sdr. TULUS tersebut langsung membongkar isi kotak tersebut dengan cara terlebih dahulu membongkar ampas kelapa kemudian dimasukkan kedalam karung plastik sampai habis hingga terlihat Ball Ganja kering yang masih terbungkus plastik kemudian telastik tersebut dilepaskan, setelah itu semua Ganja Kering tersebut yang ada didalam keempat kotak ikan tersebut terdakwa pindahkan kedalam karung di bantu oleh Sdr. TULUS dan 1 (satu) orang teman Sdr. TULUS yang tidak dikenal oleh terdakwa.

Bahwa pada saat itu terdakwa menghitung jumlah bal tersebut yang jumlah kesemuanya sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Ball yang dimasukkan kedalam 2 (dau) karung plastik ukuran 50 (lima puluh) Kg dan satu karung ukuran 100 (seratus) kilo dapat diisi dengan 50 (lima puluh) bal ganja kering, dan setelah selesai dan menghitung jumlah balan Ganja tersebut, barang tetap ditinggalkan dirumah tersebut dan dijaga oleh teman Sdr. Tulus yang tidak dikenal oleh terdakwa,kemudian setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAMALUDIN melalui Via Telephonebahwa jumlah Ganja kering berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) Ball. Kemudian Sdr. JAMALUDINbertanya “kenapa tidak sampai seratus” dan dijawab oleh terdakwa “ saya tidak tahu “ setelah ituterdakwa bersama dengan Sdr. Tulus langsung pulang kerumah Sdr. TULUS untuk mengambilSepeda Motor Milik terdakwa, dan setelah itu kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjualkan Ganja milik Sdr. JAMALUDIN kepada Sdr. TULUS sebanyak 3 (tiga) karung dengan rincian 96 (Sembilan puluh enam) Ball Ganja Kering, namun harganya terdakwa tidak tahu dikarenakan Sdr. TULUS langsung berkomunikasi dengan Sdr. JAMALUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa FAISAL Alias TALEP Bin SULAIMAN kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tempat terdakwa ngontak disaksi kan Oleh Kadus Setempat, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban Warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis GANJA
- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang Narkotika Jenis GANJA.
- 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Tipe RM 1134 No. Imei 359754/ 06/ 966138/ 6

Bahwa barang bukti narkotika jensi ganja tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan meminta dari Sdr. Dedi Als Tulus senanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis yang tujuannya untuk dipergunakan /dikonsumsi oleh terdakwa

Bahwa dari hasil penjualan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. LAB :1820/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2000 Enam Belas yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Pemeriksa III, NIRYANTI, S.Si, M.Si. serta di ketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SEKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.

Dengan Kesimpulan:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan Secara laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-Daun Kering pada table pemeriksa adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FAISAL Alias TAPLE Bin SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa Faisal Alias Talep Bin Sulaiman bersama-sama dengan Dedi Als Tulus bin Haryanto (berkas perkara terpisah) dan Jamaludin (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 20:00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rantau Penghulu I Rt. 001 Dusun IV Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja

Halaman 10 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal dari telah tertangkapnya terlebih dahulu Sdr.DEDI SANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO (*berkas perkara terpisah*) dan Sdr. ANDREAN Bin HARYANTO padahari jum'at tanggal 17 Juni 2016 Sekira pukul 22:00 WIB di jalan kemiling kelurahananjung baru kecamatan baturaja timur kabupaten ogan komering ulu dan di dapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung plastik warna bening yang didalam nya terdapat 65(enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban benig berisikan Narkotika Jenis Ganja.

Bahwa dari hasil penangkapan kedua orang laki-laki tersebut Sdr.DEDI SANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO (*berkas perkara terpisah*) dan Sdr. ANDREAN Bin HARYANTO kemudian dilakukan pengembangan dan berdasarkan dari keerangan Sdr.DEDI SANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO bahwa terdakwa FAISAL Alias TALEP adalah merupakan BOS dari Sdr. DEDI SANTOSO Alias TULUS Bin HARYANTO sekaligus orang yang menerima pesanan ganja dari daerah aceh sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Ball.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 20:00 WIB Anggota SATNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu mendatangi rumah tempat Terdakwa Ngontrak dan sesampainya di rumah tempat terdakwa Ngontrak kemudian Anggota RESNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu langsung mengetuk pintu rumah terdakwa, dan setelah pintu rumah terdakwa di buka oleh terdakwa kemudian Anggota RESNARKOBA Polres Ogan Komering Ulu mengamankan terlebih dahulu terdakwa dan setelah itu langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.

Bahwa adapun cara terdakwa menjualkan atau mengedarkan Narkotika Jenis Ganja Milik Sdr. JAMALUDIN (*berkas Perkara Terpisah*) adalah dengan cara terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa diperlihatkan oleh Sdr. JAMALUDIN dengan Sdr.TULUS di rutan Sarang Elang Baturaja Kab. OKU kemudian Sdr. JAMALUDIN berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "itu orang yang mau bekerja" kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 07:30 WIB Sdr. JAMALUDIN menghubungi terdakwa melalui Via Telephonedan berkata "kamu ketemu dulu dengan Sdr. TULUS dan perkenalkan diri nanti saya kirim Nomor Handphonenya" setelah itu taklama kemudian Sdr. JAMALUDIN mengirimkan no HP sdr.TULUS Melalui Via SMS dan setelah itu

Halaman 11 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. TULUS dan pada hari itu juga setelah Terdakwa mengenalkan diri kepada Sdr. TULUS tersebut sekira pukul 09:00 WIB terdakwa dan Sdr. TULUS ketemuan di depan Rubasan yang beralamatkan di Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan pada saat bertemudengan Sdr. TULUS tersebut terdakwa mengenalkan diri terdakwa kepada Sdr. TULUS bahwa terdakwa adalah Anak Buah Sdr. JAMALUDIN dan setelah itu kemudian Sdr. TULUS mengajak terdakwa "FAISAL Alias TALEP" keruma sdr. TULUS yang beralamatkan di Pancur Desa Tanjung Baru, kemudian sekira pukul 12:00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAMALUDIN melalui Via Telephone dan mengatakan "Barang (ganja) sudah dekat baturaja, mau turun dimana?" kemudian dijawab oleh terdakwa "nanti saya Tanya dulu TULUS" kemudian sdr. TULUS berkata "di rumah makan siang malam Kemelak" setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAMALUDIN "Barang turun aja di RM. Siang Malam Kemelak" setelah itu Sdr. JAMALUDIN berkata "lihat aja mobil pick up warna hitam dibelakangnya ada wadah ikan" dan dijawab oleh terdakwa "iya bang"

Bahwa sekira pukul 13:40 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr, TULUS berangkat untuk menemui orang yang membawa Ganja tersebut dengan menggunakan mobil milik Sdr. TULUS, dan sekira pukul 14:00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. TULUS tiba di lokasi yang dimaksud terdakwa melihat kalau orang ACEH yang membawa Ganja tersebut sudah memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dekat RM. Siang Malam, kemudian terdakwa ngobrol terlebih dahulu dengan 2 (dua) orang ACEH tersebut dengan menggunakan Bahasa ACEH dan menanyakan benar inibarang kirimannya Sdr. JAMALUDIN, dan dijawab oleh 2 (dua) orang ACEH tersebut "Benar" kemudian terdakwa meminta kepada sopir mobil Pick UP yang membawa Pesanan ganja Tersebut untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. Tulus, lalu Sdr. TULUS menunjukan arah tempat untuk membakar dan menurunkan kotak ikan yang berisikan GANJA tersebut menuju arah martapura, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TULUS berhenti di pinggir jalan lintas diwarung kecil (rumah kosong) Desa Sepancar yang tidak dikenali oleh terdakwa, kemudian ke 4 (empat) kotak ikan diturunkan dari mobil Pick Up dan dimasukkan ke dalam warung (rumah kosong) tersebut, setelah itu kotak ikan tersebut ditinggalkan, kemudian sekira pukul 17:00 WIB terdakwa mengajak sopir Pick Up tersebut ke rumah Sdr. TULUS untuk member upah ongkos angkut barang tersebut sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19:00 WIB terdakwa menemui 2 (dua) orang ACEH yang

Halaman 12 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menunggu di rumah makan siang malam guna membayar upah kedua orang ACEH tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) .

Bahwa setelah membayar upah kedua orang ACEH tersebut kemudian terdakwa bersamasamadengan Sdr. TULUS dan dibantu oleh 1 (satu) orang teman Sdr. Tulus yang tidak dikenali olehterdakwa pergi ketempat penyimpanan kotak yang berisikan Ganja tersebut, kemudian setelahsampai ditempat penyimpanan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TULUS dan dibantu oleh 1 (satu) orang teman Sdr. TULUS tersebut langsung membongkar isi kotak tersebut dengancara terlebih dahulu membongkar ampas kelapa kemudian dimasukan kedalam karung pelastiksampai habis hingga terlihat Ball Ganja kering yang masih terbungkus elastik kemudian telastik tersebut dilepaskan, setelah itu semua Ganja Kering tersebut yang ada didalam keempat kotak ikan tersebut terdakwa pindahkan kedalam karung di bantu oleh Sdr. TULUS dan 1 (satu) orang temanSdr. TULUS yang tidak dikenal oleh terdakwa.

Bahwa pada saat itu terdakwa menghitung jumlah bal tersebut yang jumlah kesemuanya sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Ball yang dimasukan kedalam 2 (dua) karung elastik ukuran50 (lima puluh) Kg dan satu karung ukuran 100 (seratus) kilo dapat diisi dengan 50 (lima puluh) balganja kering, dan setelah selesai dan menghitung jumlah balan Ganja tersebut, barang tetapditinggalkan dirumah tersebut dan dijaga oleh teman Sdr. Tulus yang tidak dikenal oleh terdakwa,kemudian setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. JAMALUDIN melalui Via Telephonebahwa jumlah Ganja kering berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) Ball. Kemudian Sdr. JAMALUDINbertanya “kenapa tidak sampai seratus” dan dijawab oleh terdakwa “ saya tidak tahu “ setelah ituterdakwa bersama dengan Sdr. Tulus langsung pulang kerumah Sdr. TULUS untuk mengambilSepeda Motor Milik terdakwa, dan setelah itu kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menjualkan Ganja milik Sdr.JAMALUDIN kepada Sdr. TULUS sebanyak 3 (tiga) karung dengan rincian 96 (Sembilan puluh enam)Ball Ganja Kering, namun harganya terdakwa tidak tahu dikarenakan Sdr. TULUS langsungberkomunikasi dengan Sdr. JAMALUDIN

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa FAISAL Alias TALEP Bin SULAIMANKemudian dilakukan penggeledahan dirumah tempat terdakwa ngontak disaksi kan Oleh KadusSetempat, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban Warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu)paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis GANJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang Narkotika Jenis GANJA.
- 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Tipe RM 1134 No. Imei 359754/ 06/ 966138/ 6

Bahwa barang bukti narkotika jensi ganja tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan meminta dari Sdr. Dedi Als Tulus senanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis yang tujuannya untuk dipergunakan /dikonsumsi oleh terdakwa

Bahwa dari hasil penjualan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. LAB :1820/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2000 Enam Belas yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Pemeriksa III, NIRYANTI, S.Si, M.Si. serta di ketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SEKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan Secara laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-Daun Kering pada table pemeriksa adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FAISAL Alias TAPLE Bin SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan nya dipersidangan, dengan memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Als TALEP Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 14 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisa hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG dan telah dilakukan pemusnahan barangsitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam) puluh empat) bal/paket besar atau 64 (enam puluh empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram (sisa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 5.3 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/paket besar atau 4 (empat) Kg masing-masing dibalut dngan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 0,547 gram
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan No.Imei: 35300/05/304498/5Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto.
- 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban Warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis GANJA
- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang Narkotika Jenis GANJA.
- 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Tipe RM 1134 No. Imei 359754/ 06/ 966138/ 6.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 Maret 2017. No.527/Pid.Sus/2016/PN.Bta. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : Faisal Als. Talep Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Faisal Als. Talep Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisa hasil penyisihan dari 65 (enam puluhlima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisikannarkotika jenis ganja dengan berat kotor 69,4 kg dan telah dilakukanpemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam puluhempat) bal/ paket besar atau 64 (enam puluh empat) kg masing - masingdibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 988,38 gram (sisa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,3 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/ paket besar atau 4(empat) kg masing - masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun - daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering (ganja) dengan berat netto 0,547 gram ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu –abu ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan No. Imei : 35300/05/304498/5 ;
 - 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban Warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas koran yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis GANJA ;

Halaman 16 dari 19 halaman Put.No.64/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang Narkotika Jenis GANJA
- 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe RM 1134 No. Imei 359754/06/966138/6.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa

1. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.3 / Akta.Pid. / 2017 / PN Bta,
2. Relaas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2017 yang diterima di Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 24 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan memori banding yang pokoknya berisi keberatan atas putusan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 Maret 2017 Nomor 527/Pid.Sus/2016/PN.Bta. terhadap terdakwa dan Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor 527/Pid.Sus/2016/PN Bta tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 Maret 2017 nomor 527/Pid.Sus/2016/PN Bta yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal –pasal dari Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, terutama pasal 114 ayat(2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba pasal 193 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 Maret 2017 No.527/Pid.Sus/2016/PN Bta, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat tanggal, 05 Mei 2017 oleh kami Hidayat Hasyim,SH. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Arsyad Sundusin,SH. Dan Mochammad Mawardi,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 12 April 2017 Nomor 64/PEN.PID/2017/PT PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh IBROHIM,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1 Muhammad Arsyad Sundusin,SH

Hidayat Hasyim,SH.

2. Mochammad Mawardi,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)